



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara :

***** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di ***** ,Kabupaten Lombok Timur, sebagai

Penggugat;

melawan

***** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman semula di ***** ,Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 822/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama islam pada tanggal 26 Desember 2008 di ***** , Kabupaten Lombok Timur, NTB. wilayah hukum

Hal. 1 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki Buku Nikah berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Selong Nomor : B-1069/KUA.19.03.1/PW.01/07/2019 Tertanggal 15 Juli 2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung penggugat bernama ***** dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ***** (Kadus Danger), dan ***** (RT Kubur Telu), dengan mas kawin berupa uang RP. 277.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, sesusuan ataupun semenda serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kubur Telu, dimana Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

a. ***** , Tempat tanggal lahir, Kubur Telu
12 Juli 2011;

b. ***** , Tempat Tanggal Lahir, Danger
Utara 14 Maret 2016;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut ternyata tidak pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, yang menjadi wilayah hukum

Hal. 2 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sementara saat ini penggugat sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk sebagai dasar hukum dalam proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Selong, sehingga pernikahan tersebut harus ditetapkan pengesahan dari Pengadilan Agama Selong terlebih dahulu;

7. Bahwa awal mulanya perselisihan/pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi Ke Malaysia sering terjadi perselisihan karena Tergugat bersifat egois dan selalu mementingkan diri sendiri, sering berkata-kata kasar dan setiap keputusan yang telah diambil oleh tergugat selalu tanpa bermusyawarah bahkan sampai sekarang setelah Tergugat berada di Malaysia pun sering berkata-kata kasar melalui HP/Telfon;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga karena Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat;

9. Bahkan Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sudah hampir satu tahun setengah;

10. Bahkan selama ini Penggugatlah yang selalu mencari nafkah, untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan anak-anak;

11. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat dan keluarga;

12. Bahwa atas keegoisan tersebut Penggugat dengan Tergugat yang selalu bertengkar dan tidak pernah akur lagi dan sering terjadi cekcok melalui pecakapan HP/Telfon yang berkepanjangan;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

14. Bahwa dengan sikap dan tabiat Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin, sehingga Penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk menceraikan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008 di ***** , Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
4. Menyatakan anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 822/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 4 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 5203053112880326, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11-02-2016 , telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. B-1069/KUA.19.03.1/PW.01/07/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 15 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, *****, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama *****;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama *****
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Desember 2008 di *****, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama ***** sedangkan saksi nikahnya adalah ***** dan ***** serta maskawin berupa uang sebesar Rp.277.000, (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah dibayar tunai ;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah Janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tinggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Tergugat pergi ke Malaysia, sampai saat ini pisah rumah ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak pernah pulang samapi dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, ***** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ***** ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama *****;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Desember 2008 di ***** , Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama ***** sedangkan saksi nikahnya adalah ***** dan ***** serta maskawin berupa uang sebesar Rp.277.000, (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah Janda dan Tergugat berstatus duda;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ***** , Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Tergugat pergi ke Malaysia, sampai saat ini pisah rumah;

- Bahwa saksi tahu

Hal. 7 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak pernah pulang samapi dengan sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan itsbat nikah;
2. Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang mengaku sebagai istri Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan itsbat nikah tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon supaya pernikahannya dengan Tergugat disahkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai dasar perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi serta memenuhi ketentuan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,

Hal. 9 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata semula Tergugat tinggal di ***** ,Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal ... di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., dengan wali nikah ... bernama ..., dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ... dan ..., dengan maskawin berupa ...;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالة العاقلة بالنكاح

Hal. 10 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diitsbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut; tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ... selama lebih ... tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggikan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih ... berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta di atas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari

Hal. 11 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

Artinya: *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (*****) dengan Tergugat (*****) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008 di ***** , Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 822/Pdt.G/2019/PA.Sel